



RSJD Dr. Arif Zainudin

PUBLIKASI INFORMASI MELALUI PAPAN PENGUMUMAN

No. Dokumen :
03.18.29

No. Revisi :
04

Halaman :
1 dari 1

STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL

Tanggal Terbit:
12 September 2023



Pengertian	:	<ul style="list-style-type: none"> - Publikasi melalui papan pengumuman merupakan kegiatan penyampaian informasi kepada khalayak yang disampaikan menggunakan sarana prasarana papan yang diletakkan di tempat strategis agar diketahui khalayak baik pegawai maupun pengunjung di RSJD Surakarta. - Informasi yang disampaikan melalui papan pengumuman dapat berupa informasi kedinasan dan informasi pelayanan, maupun informasi eksternal yang dikirim dengan surat resmi. - Materi publikasi pada papan cetak adalah materi berupa hard file atau berbentuk cetak.
Tujuan	:	Sebagai acuan langkah-langkah melakukan publikasi pada papan pengumuman.
Kebijakan	:	Keputusan Direktur Rumah Sakit Jiwa Daerah Dr. Arif Zainudin tentang Pedoman Pelayanan Sub Bagian Tata Usaha, Hukum dan Hubungan Masyarakat pada Rumah Sakit Jiwa Daerah Dr. Arif Zainudin
Prosedur	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Materi dari internal disiapkan oleh tim kreatif atau unit kerja. Materi dari eksternal diterima jika hanya disertai surat resmi dari instansi terkait. 2. Materi internal diajukan untuk mendapat persetujuan dari atasan yang membidangi unit kerja terkait. Materi eksternal diterima petugas humas jika terdapat disposisi yang menyertakan perintah untuk publikasi pada papan pengumuman. 3. Petugas Humas menerima persetujuan dan Kabag Umum dan/atau atas perintah Kepala Bidang/Bagian terkait untuk materi dari internal. 4. Proses cetak oleh unit terkait terhadap materi dari internal. 5. Petugas Humas melakukan pemasangan materi pada papan pengumuman.
Unit Terkait	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Masyarakat yang membutuhkan informasi dari pemerintah. 2. Seluruh Instalasi dan Unit Kerja di RSJD Surakarta. 3. Tim Pelaksana Teknis PPID RSJD Surakarta
Referensi	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 2. Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik Nomor 14 Tahun 2008.